



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712
Narahubung : (0271) 4991482
Laman : karanganyar.bawaslu.go.id
Surel : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Karanganyar, 23 September 2024

Nomor : 862/PM.00.02/K.JT-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan tentang Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Karanganyar

Di-

TEMPAT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan terkait tugas Bawaslu Kabupaten Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Bawaslu Kabupaten Karanganyar Mengimbau KPU Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Memberikan akses pengawasan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- b. Menerbitkan surat pengantar pembukaan RKDK yang berlaku sampai dengan berakhirnya periode pembukuan LADK pada 24 September 2024 bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang belum membuat RKDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
- d. Memperhatikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) paling lama 24 September 2024;
- e. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar serta Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,



Nuning Ritiwanita Priastuti, S.H.,M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Arsip.